



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas atas penggunaan sisa dana hibah maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Lampiran III sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan contoh, dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Lampiran III Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 55
TAHUN 2012 TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAW
ABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

CONTOH

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN

NOMOR : TAHUN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN

Pada hari ini _____ tanggal _____ Bulan _____
tahun bertempat di Banjarnegara kami yang
bertandatangan dibawah ini :

Nama PIHAK KESATU *Jabatan*, berkedudukan di
Banjarnegara, Jalan A. Yani Nomor
16 Banjarnegara, bertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama PIHAK KEDUA Ketua..... *Nama lembaga Penerima Hibah* berkedudukan di Banjarnegara, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili *Nama lembaga* Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah No. 14 Seri A);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran (Berita Daerah Nomor).
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
17. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Daftar Penerima Hibah

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing masing disebut PIHAK

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dukungan pendanaan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran....., dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah daerah merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah kabupaten Banjarnegara, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah,

pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan secara selektif sesuai dengan urgensi dengan kepentingan daerah serta keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU menghibahkan kepada pihak kedua berupa dana sebesar Rp
(.....) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran, yang diberikan secara bertahap, (*untuk yang pencairan bertahap*) yaitu :
 - a. Tahap I sebesar Rp.
 - b. Tahap II sebesar Rp.
- (2) PIHAK KEDUA menerima hibah berupa dana sebesar Rp (.....)

Pasal 3

Dana hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk pembayaran belanja pegawai dan Belanja barang dan jasa.

Pasal 4

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk membiayai kegiatan :

- a.
- b. dst.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan;
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- (1) Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana hibah secara bertahap kepada PIHAK KESATU melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai syarat pengambilan/pencairan dana tahap berikutnya;
- (3) Menyampaikan laporan akhir realisasi penggunaan dana hibah daerah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban menyimpang dan atau tidak sesuai dengan RAB, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran masih terdapat sisa dana hibah, maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana hibah tersebut untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati Banjarnegara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan PIHAK KESATU dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.
- (3) Penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan dana hibah terjadi perselisihan, antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 10

- (1) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, angin topan/lisus, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberi perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 11

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 12

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

.....

.....

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN

NOMOR : TAHUN
NOMOR : TAHUN

TENTANG

HIBAH BARANG

Pada hari ini _____ tanggal _____ Bulan _____
tahun bertempat di Banjarnegara kami yang
bertandatangan dibawah ini :

Nama PIHAK KESATU *Jabatan*, berkedudukan di
Banjarnegara, Jalan A. Yani Nomor 16
Banjarnegara, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU

Nama PIHAK KEDUA *Ketua..... Nama lembaga Penerima
Hibah* berkedudukan di
Banjarnegara, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili *Nama lembaga*
Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah No. 14 Seri A);

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran (Berita Daerah Nomor);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
17. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Daftar Penerima Hibah

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing masing disebut PIHAK

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah barangTahun Anggaran....., dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pihak KESATU menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO